

Troubled Financing Handling Efforts at PT. Bank Sumut Syariah Medan Branch Katamso

Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso

Lisnawati¹⁾; Sugianto²⁾

^{1,2)} Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹⁾ lisnawati082019@gmail.com; ²⁾ sugianto@uinsu.ac.id

How to Cite :

Lisnawati., Sugianto. (2022). Troubled Financing Handling Efforts at PT. Bank Sumut Syariah Medan Branch Katamso. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [30 Maret 2022]

Revised [3 April 2022]

Accepted [9 April 2022]

KEYWORDS

Problem Financing,
Troubled Financing,
Handling Efforts

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Bank Sumut Syariah ini mengalami berbagai pengembangan yang cukup signifikan, akan tetapi hal ini harus diseimbangkan dengan regulasi maupun dalam pengelolaan perbankan yang berjalan baik. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang sering terjadi akibat adanya faktor-faktor yang membuat terhambatnya laju pertumbuhan kegiatan operasional. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah saat ini adalah pandemi Covid-19. Pembiayaan bermasalah pada bank SUMUT syariah ini akan membuat berkurangnya atau menurunnya pendapatan bank. Oleh karena itu, pihak Bank SUMUT Cabang Medan Katamso menggunakan strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar pembiayaan yang ada akan terus meningkat setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank SUMUT Cabang Medan Katamso dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

ABSTRACT

The Bank of North Sumatra has undergone significant developments, but this must be balanced with regulations and good banking management. Non-performing financing is financing that often occurs due to factors that hinder the growth rate of operational activities. One of the external factors that causes problematic financing at this time is the Covid-19 pandemic. Non-performing financing at the SUMUT sharia bank will reduce or decrease the bank's income. Therefore, the Bank SUMUT Medan Katamso Branch uses a strategy in overcoming non-performing financing so that existing financing will continue to increase every year. The purpose of this study is to determine the procedures for handling problematic financing at Bank SUMUT Medan Katamso Branch and to find out what factors cause problematic financing.

PENDAHULUAN

Bank Sumut Syariah adalah salah satu unit perbankan yang menjalankan penawaran sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat islam dan berpedoman pada hadits maupun Al-Qur'an. Bank Sumut Syariah ini menawarkan jasa-jasa perbankan yang di susun dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah.

Pembiayaan bermasalah merupakan fenomena yang sering terjadi di ruang lingkup perbankan, Namun jika jumlah pembiayaan bermasalah sudah melampaui batas maksimal

kemampuan bank, maka itu dapat berubah menjadi masalah atau persoalan bencana yang menyebabkan profitabilitas bank yang akan terkena dampaknya, likuiditas juga bisa terkena imbasnya sehingga bisa mengakibatkan bank ini mengalami kesulitan pada bagian likuiditasnya. Pembiayaan bermasalah akan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi perbankan syariah, akan tetapi apabila pembiayaan bermasalah dapat di kelola perbankan dengan baik, maka dampak itu tidak akan terjadi.

KAJIAN PUSTAKA

Upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamsa dengan menggunakan tiga cara yaitu dengan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan Adanya penataan kembali (restructuring).

Di kesempatan magang pada tanggal 02 februari 2022 di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Medan, penulis menemukan masalah pada bagian pembiayaan bermasalah. Dimana pegawai bank melakukan teguran kepada nasabah yang sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran pada pembiayaan dengan cara menelepon nasabah terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis ingin membahas temuan kasus tersebut dengan mencari solusi dengan permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi. Menurut Kontur, penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada keperluan terhadap obyek yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang dapat mendukung penelitian ini dan pedoman umum mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pembiayaan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bagi hasil/margin/ujroh.

Pembiayaan Bermasalah adalah Pembiayaan macet yang disebabkan dari segala hal. Pembiayaan bermasalah mempunyai golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan yang dikategori pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar (sub standard), pembiayaan yang diragukan (doubtfull), dan pembiayaan macet (loss). Pembiayaan bermasalah biasanya disebabkan oleh adanya pembiayaan macet yang biasanya terjadi akibat perceraian, pandemi corona, usahanya lagi macet, usahanya sudah tidak ada lagi.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu, Pertama faktor yang berasal dari pihak bank, yang disebabkan karena kurangnya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan

evaluasi keuangan nasabah. Kedua faktor yang disebabkan oleh karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya, usaha yang dijalankan relatif baru, tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis, atau dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam).

Setiap nasabah bank syariah yang telah bertransaksi pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu yang telah ditentukan wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah itu. Imbalan atau bagi hasil maupun tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard.

Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga syariah menurut Malayu (2005: 115), ada upaya yang dilakukan yaitu revitalisasi meliputi: rescheduling yang merupakan perubahan ketentuan yang hanya menyangkut pembayaran dan jangka waktunya, reconditioning yaitu perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, restructuring merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan serta perpanjang jangka waktu pembiayaan dan penyelesaian melalui jaminan yang

bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat apabila sudah dilakukan evaluasi dan nasabah sudah tidak memiliki usaha.

Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah proses kegiatan yang dipergunakan pada kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank untuk usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang sering terjadi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kendala pembayaran pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Tujuan penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Adanya pembiayaan memberikan pengaruh risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi kapasitasnya yaitu dalam hubungannya dengan kemampuan perolehan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan beresiko pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktivitas dana yang dikelola oleh bank tersebut. Sedangkan dari segi nasional, hal tersebut akan mengurangi pemberian bank dalam melakukan fungsi perantaranya sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat mencegah dan upaya-upaya yang bersifat menahan. Upaya-upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat menahan (represif) adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan Bermasalah adalah Pembiayaan macet yang disebabkan dari segala hal. Setiap nasabah bank syariah yang melakukan pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah

jangka waktu yang telah ditentukan wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah itu.

Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang sering dipergunakan pada kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas dana yang dikelola oleh bank tersebut. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Santi, & Mulyani¹, Desi. "Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya". Jurnal FEB, Vol. 1 No. 1.
- Beladiena, Arky Nafisa., Nurhasanah, Neneng., Saripudin, Udin., "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad Murabahah". Jurnal Iqtisaduna.
- Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Jan, Radlyah Hasan., Yusuf, Yaumul Malik., Hasan, Faradila, "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado". Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia.
- Mun'im, Abdul, (2020). "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember /LAN TABUR" : Jurnal Ekonomi Syariah; Vol 2 No 2 (2021): Maret; 130-143 ; 2716-2605 ; 2721-0677 ; 10.1234/lan tabur.v2i2, (2021-03-20)
- Nafi'ah, Evi Ainun., & Widyianingsih, Bakti, (2021). "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) KANTOR CABANG JOMBANG" Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan; Vol 8, No 4 (2021): Juli-2021; 474-482 ; 2502-, (2021-07-28).
- Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember Tahun 2020 (2021-03-20)/LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah; Vol 2 No 2 (2021): Maret; 130-143 ; 2716-2605 ; 2721-0677 ; 10.1234/lan tabur.v2i2, Abdul Mun'im.
- Risnawati, & Atieq, Muhammad Qoes. "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon". Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam.
- Risnawati, Risnawati., & Atieq, Muhammad Qoes. (2021). "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang". Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah; Vol 5, No 2 (2020); 127-137 ; 2549. (2021-07-28).
- Ubaidillah, Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya". Jurnal Ekonomi Islam.